



P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat, tanggal, lahir, Magetan, 23 Februari 1969, NIK. 3520046302690001, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat, tanggal lahir, Madiun, 26 Mei 1994, NIK. 3520046605940001, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di XXXX Kabupaten Magetan, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum anak yang bernama:

1. Fathia Arsyila Farzana, umur 1 tahun 3 bulan/ Madiun, 14 Oktober 2019, agama Islam, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan; selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, Tempat tanggal lahir, Magetan 12 Juli 1999, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;

Hlm.1 dari 12 hlm. Pen. No. 448/Pdt.P/2021/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Mgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Fadel Muhammad bin Ary Siswanto, dimana Fadel Muhammad bin Ary Siswanto adalah anak dari perkawinan antara Pemohon I dengan Drs. Ary Siswanto bin Katidjo yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan pada tanggal 14 Oktober 1991, terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 14 Oktober 1991;
2. Bahwa Pemohon II telah menikah sah dengan Fadel Muhammad bin Ary Siswanto menurut agama Islam pada tanggal 18 November 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta nikah Nomor: 0272/17/XI/2018 tanggal 18 November 2018;
3. Bahwa Pemohon II dan almarhum Fadel Muhammad bin Ary Siswanto masih dalam ikatan perkawinan belum pernah melakukan perceraian;
4. Bahwa almarhum mempunyai seorang adik perempuan bernama Pemohon III;
5. Bahwa dalam berumah tangga Pemohon II dan almarhum Fadel Muhammad bin Ary Siswanto sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Fathia Arsyila Farzana, umur 1 tahun 3 bulan/ Madiun, 14 Oktober 2019;
6. Bahwa suami Pemohon II yang bernama Fadel Muhammad bin Ary Siswanto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021 karena sakit sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3520-KM-

Hlm.2 dari 12 hlm. Pen. No. 448/Pdt.P/2021/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18012021-0007, tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;

7. Bahwa ayah kandung dari Fadel Muhammad bin Ary Siswanto yang bernama Ary Siswanto bin Katidjo telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 20 Mei 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3520-KM-28052020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada tanggal 28 Mei 2020;
8. Bahwa setelah Fadel Muhammad bin Ary Siswanto meninggal dunia, ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon I (Ibu kandung Almarhum/ Pemohon I);
 - b. Pemohon II (Istri Almarhum/ Pemohon II);
 - c. Pemohon III (Adik Kandung Almarhum / Pemohon III)
 - d. Fathia Arsyila Farzana binti Fadel Muhammad (Anak Kandung Almarhum);
9. Bahwa sejak ayah nya telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021 karena sakit sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon II dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab;
10. Bahwa Para ahli waris bermaksud mengurus pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri a/n Fadel Muhammad dengan nomor rekening: 1020007924480, visa card nomor: 4616 9960 0138 7775 atas nama Fadel Muhammad, namun Para Pemohon mengalami kesulitan karena belum ada surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
11. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Magetan yang menyatakan tentang para ahli waris yang sah dari Almarhum Fadel Muhammad bin Ary Siswanto;
12. Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon II, keluarga dari Fadel Muhammad bin Ary Siswanto maupun Pemohon II, serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon II;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm.3 dari 12 hlm. Pen. No. 448/Pdt.P/2021/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Ketua, cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa perkara dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama Fadel Muhammad bin Ary Siswanto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Fadel Muhammad bin Ary Siswanto adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon I (Ibu kandung Almarhum/ Pemohon I);
 - b. Pemohon II (Istri Almarhum/ Pemohon II);
 - c. Pemohon III (Adik Kandung Almarhum / Pemohon III)
 - d. Fathia Arsyila Farzana binti Fadel Muhammad (Anak Kandung Almarhum);
4. Menetapkan anak bernama Fathia Arsyila Farzana binti Fadel Muhammad, di bawah perwalian Pemohon II (Pemohon II);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutananya tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor 35200463026900001 tanggal 28 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hlm.4 dari 12 hlm. Pen. No. 448/Pdt.P/2021/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor 3520046605940001 tanggal 14 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3520042805200001 tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/II/X/1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan tanggal 14 Oktober 1991, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ary Siswanto Nomor 3520-KM-28052020-0008 tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fadel Muhammad Nomor 472.12/74/II/KF/303/2021 tanggal 10 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. SOEDONO Madiun, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3520040301190002 tanggal 08 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Hlm.5 dari 12 hlm. Pen. No. 448/Pdt.P/2021/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0272/17/XI/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan tanggal 18 Nopember 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Fadel Muhammad Nomor 02/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fadel Muhammad Nomor 3520-KM-18012021-0007 tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathia Arsyila Farzana Nomor 3520-LU-01112019-0012 tanggal 08 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Printout dari email Pembukaan Mandiri Tabungan atas nama Fadel Muhammad tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Mandiri Bank, Surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu ATM Mandiri atas nama Fadel Muhammad yang dikeluarkan oleh Mandiri Bank, Surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafida Ziya Nomor 2937/BL/1999 tanggal 28 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut

Hlm.6 dari 12 hlm. Pen. No. 448/Pdt.P/2021/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III Nomor 3520045207990001 tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum suami Pemohon II ;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon II dengan suaminya (Fadel Muhammad) pada tahun 2018, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Fathia Arsyila Farzana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Pemohon hendak mengurus apa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I (Ibu mertua dari Pemohon II) telah menikah menurut agama Islam ;
- Bahwa Saksi melihat setelah pernikahan tersebut Pemohon II dan almarhum Fadel Muhammad telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fathia Arsyila Farzana binti Fadel Muhammad;
- Bahwa setahu saksi Fadel Muhammad (anak dari Pemohon I) hanya mempunyai seorang istri dan seorang Ibu kandung dan saudara kandung;
- Bahwa suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021;

Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon I;

Hlm.7 dari 12 hlm. Pen. No. 448/Pdt.P/2021/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum suami Pemohon II ;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon II dengan suaminya (Fadel Muhammad) pada tahun 2018, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Fathia Arsyila Farzana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Pemohon hendak mengurus apa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I (Ibu mertua dari Pemohon II) telah menikah menurut agama Islam ;
- Bahwa Saksi melihat setelah pernikahan tersebut Pemohon II dan almarhum Fadel Muhammad telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fathia Arsyila Farzana binti Fadel Muhammad;
- Bahwa setahu saksi Fadel Muhammad (anak dari Pemohon I) hanya mempunyai seorang istri dan seorang Ibu kandung dan saudara kandung;
- Bahwa suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris tanpa sengketa, maka berdasarkan ketentuan angka 37 pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara aquo adalah termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hlm.8 dari 12 hlm. Pen. No. 448/Pdt.P/2021/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 118 HIR, dengan demikian perkara aquo adalah Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Magetan Para Pemohon memiliki legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama Magetan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Fadel Muhammad yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021 karena sakit, untuk mengurus pengambilan uang Tabungan di bank Mandiri, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan siapa-siapa ahli waris sah dari almarhum, oleh karenanya para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini, sehingga permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P.1 s/d P.15, serta 2 (dua) orang saksi bernama Samsul Ma'arif bin Asmuri dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P.1 s/d P.15 adalah fotokopi akta otentik atau fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdata memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang, Saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiel sebagaimana maksud pasal 172 HIR, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon petitum Nomor 2 dan 3, yaitu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama menyatakan bahwa Fadel Muhammad telah meninggal dunia, dan para Pemohon mohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Fadel Muhammad, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hlm.9 dari 12 hlm. Pen. No. 448/Pdt.P/2021/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 s/d P.15 serta keterangan 2 orang Saksi yang saling bersesuaian, Majelis telah menemukan fakta dan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan;
2. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri sah dari Fadel Muhammad, dan Pemohon I ibu kandung dari Fadel Muhammad;
3. Bahwa Fadel Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021, dan semasa hidupnya almarhum beragama Islam ;
4. Bahwa sepeninggal almarhum selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan :
 - a. Tabungan di Bank Mandiri an. Fadel Muhammad senilai dengan Nomor Rekening : 1020007924480, visa card nomor 4616996001387775
5. Bahwa para Pemohon akan mengurus pengambilan uang Tabungan di Bank Mandiri, karena harus melampirkan Penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan ahli waris sah dari almarhum Fadel Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, petitum permohonan Para Pemohon Nomor 2 agar Pengadilan menetapkan Fadel Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021, Majelis berpendapat oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut layak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 171 huruf b dan c, pasal 172 dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon I (Ibu kandung Almarhum/ Pemohon I);
- b. Pemohon II (Istri Almarhum/ Pemohon II);

Hlm.10 dari 12 hlm. Pen. No. 448/Pdt.P/2021/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon III (Adik Kandung Almarhum / Pemohon III)
- d. Fathia Arsyila Farzana binti Fadel Muhammad (Anak Kandung Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan amar dalam Penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Fadel Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021 ;
3. Menyatakan ahli waris almarhum Fadel Muhammad adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I (Ibu kandung Almarhum/ Pemohon I);
 - 3.2. Pemohon II (Istri Almarhum/ Pemohon II);
 - 3.3. Pemohon III (Adik Kandung Almarhum / Pemohon III)
 - 3.4. Fathia Arsyila Farzana binti Fadel Muhammad (Anak Kandung Almarhum);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Magetan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Tsaniyah 1442 Hijriyah. Oleh kami NURUL FAUZIAH, S.Ag, sebagai Ketua Majelis MAHDYS SYAM, SH dan ALAMSYAH, S.HI.,SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri

Hlm.11 dari 12 hlm. Pen. No. 448/Pdt.P/2021/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUHAMMAD MAULUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MAHDYS SYAM, SH

NURUL FAUZIAH, S.Ag,

ALAMSYAH, S.HI.,SH., M.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD MAULUDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	325.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Pen. No. 448/Pdt.P/2021/PA.Mgt